

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dari rezim Orde Lama ke Orde Baru sampai dengan Orde Reformasi sekarang ini, perilaku korupsi dari “oknum-oknum” pemerintahan bukannya hilang ataupun berkurang tetapi bertambah dan merajelela. Oleh karena itu pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan dengan baik. Karena berperan penting dalam suatu pemerintahan, maka instansi pemerintah di harapkan dapat mencapai tujuannya dengan di dukung oleh perilaku yang baik dari pegawainya agar mencapai *good governance*. Menurut Syakhroza (2003 dalam Laliyah 2016), *Good Governance* selalu mengacu kepada sikap, etika, praktek, dan nilai-nilai masyarakat.

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “*Fraud Tree*” yaitu, penyimpangan atas asset (*Asset Misappropriation*), Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*), dan Korupsi (*Corruption*). Kecurangan juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan ilegal yang melawan hukum perundang-undangan di Indonesia. *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* juga mengungkapkan bahwa *fraud* adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang di lakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberi laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan dengan orang-orang dari dalam maupun dari luar organisasi untuk

mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain (Adinda, 2015). Dengan demikian *fraud* merupakan Tindakan tidak terpuji yang dipikirkan manusia, yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan.

Kecurangan juga merupakan suatu Tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok secara sengaja yang berdampak dalam laporan keuangan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi entitas atau pihak lain. Albrech (2003) mendefinisikan *fraud* sebagai representasi tentang fakta material yang palsu dan sengaja atau ceroboh sehingga diyakini dan ditindaklanjuti oleh korban dan kerusakan korban. *Fraud* juga dapat diartikan sebagai Tindakan melawan hukum (*illegal acts*). Menurut Sukanto (2009), *fraud* merupakan penipuan yang sengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan dan atau kelompoknya.

Tindak kecurangan di pemerintahan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Banyak berita tentang kasus-kasus *fraud* yang telah melibatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, baik di jajaran Lembaga legislatif, eksekutif bahkan yudikatif. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah Indonesia baik dengan memberdayakan secara maksimal Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian. Bahkan dalam dasawarsa terakhir pemerintah juga telah membentuk dan memberdayakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun sayangnya hasil yang didapat masih belum sesuai dengan harapan.

Pada tahun 2020 Pemerintah kabupaten Biak Numfor memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) setelah 7 tahun mendapat Disclaimer, dikutip dari Papua.bpk.go.id. Selama 7 tahun terakhir pemerintah kabupaten Biak Numfor mendapat Disclaimer dari BPK RI perwakilan Provinsi Papua. Terdapat ketidakwajaran dalam laporan keuangan dan juga terdapat berbagai tindak korupsi di pemerintah kabupaten Biak Numfor, menurut Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) Biak telah menerima tiga laporan dari LSM Kampak Biak diantaranya kasus guru kontrak daerah, kasus KPU Biak, KPU Supiori serta kasus dana hibah bantuan sosial Biak dan dari tiga laporan tersebut, satu diantaranya yaitu kasus guru kontrak telah memasuki tahap 2, dikutip dari kejar Biak Numfor RRI.co.id

Dari berbagai teori, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya *fraud*, diantaranya yaitu Teori *Fraud* yang dikembangkan oleh Bologna (1993). Teori ini menjelaskan tentang penyebab terjadinya *fraud* atau juga dikenal sebagai *GONE Theory*, terdiri dari empat faktor yang mendorong seseorang berperilaku menyimpang (*Fraud*). Keempat faktor tersebut adalah : (1) *Greed* atau keserakahan, (2) *Opportunity* atau kesempatan, (3) *Needs* atau kebutuhan, (4) *Explosure* atau pengungkapan.

Sedangkan teori *Fraud Triangle* yang dikembangkan oleh Cressey (1953). Mengatakan bahwa *fraud* disebabkan oleh tiga faktor, yaitu : (1) *Pressure* atau tekanan, (2) *Opportunity* atau kesempatan, (3) *Rationalization* atau pembenaran.

Pressure adalah tekanan yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud*, tekanan situasional merupakan suatu kondisi yang di sebabkan oleh faktor keuangan dan non keuangan yang dihadapi oleh pegawai/manajemen yang sulit dipecahkan dengan cara yang legal dan etis. Dalam beberapa penelitian, ada beberapa hal yang terkait dengan tekanan (*pressure*) yaitu : ketidakpuasan kompensasi (Sulistiyowati, 2007), penghasilan kurang, kebutuhan hidup yang tidak tercukupi (Wahyudi dan Sopanah, 2010). Moeller (2004:222) mengemukakan bahwa tekanan situasional tersebut berpotensi muncul karena adanya kewajiban keuangan yang melebihi batas kemampuan yang harus diselesaikan oleh pegawai dari manajemen, dan terjadinya kegagalan hubungan kerja antara perusahaan dengan pegawainya baik yang berkenaan dengan akses terhadap/penggunaan aktiva perusahaan, kompensasi yang tidak sesuai dengan harapan, maupun jenjang karir/promosi terhadap masa depan pegawai diperusahaan tersebut yang tidak jelas.

Fraud juga dapat terjadi karena adanya peluang, *Opportunity* adalah peluang yang memungkinkan terjadinya *fraud*. Biasanya disebabkan karena kurang efektifnya *internal control* atau Sistem Pengendalian Internal (SPI). Semakin baik pengendalian internal birokrasi pemerintahan, maka semakin rendah kecurangan akuntansi pemerintah (Wilopo, 2008).

Rasionalisasi adalah pemikiran yang menjustifikasi tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal. Pelaku *fraud* selalu berusaha untuk membenarkan atau mencari pembenaran atas tindakannya. Pada penelitian ini peneliti memproksikan suatu *rationalization* atau rasionalisasi dengan kultur organisasi dan perilaku tidak etis. Kultur organisasi yang baik tidak akan membuka peluang bagi individu ataupun kelompok tertentu untuk melakukan Tindakan kecurangan (*fraud*). Dalas (2002) menyatakan bahwa berbagai kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan Enron, WorldCom, Xerox, dan lain-lain di USA dikarenakan perilaku tidak etis manajemen perusahaan. Demikian pula CIMA (2002) berpendapat bahwa perusahaan dengan standar etika yang rendah memiliki risiko kecurangan akuntansi yang tinggi.

Penelitian Zulkarnain (2013) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Dinas Kota Surakarta, dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa keefektifan sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh negatif terhadap *fraud*, terdapat pengaruh positif perilaku tidak etis terhadap *fraud*, tidak terdapat pengaruh kultur organisasi terhadap *fraud*, dan tidak terdapat pengaruh penegakan hukum terhadap *fraud* disektor pemerintahan.

Lestari dan Supadmi (2017) melakukan penelitian di OPD Kabupaten Klungkung, hasilnya menunjukkan bahwa pengendalian internal dan integritas berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi, sedangkan asimetri informasi berpengaruh positif

terhadap kecurangan akuntansi di OPD Kabupaten Klungkung. Sedangkan penelitian yang dilakukan Adinda (2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif keefektifan pengendalian intern dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif kultur organisasi dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh kesesuaian kompensasi dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh penegakan peraturan dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif keadilan distributif dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif keadilan prosedural terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

Berdasarkan penelitian diatas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hasil penelitian yang tidak komitmen atau terdapat *research gap*, sehingga memungkinkan adanya penelitian yang sama mengenai pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Alasan penelitian ini dilakukan karena didasarkan atas beberapa penelitian diatas sebagaimana faktor kesesuaian kompensasi, keefektifan pengendalian internal, dan kultur organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*), maka penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor tersebut di instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Selain itu, hal yang mendasari dilakukannya penelitian ini karena Kabupaten Biak Numfor juga merupakan kabupaten yang sering terjadi kasus kecurangan (*fraud*) di instansi pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi para pegawai di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Adinda (2015), yang menguji pengaruh antara keefektifan pengendalian intern, kultur organisasi, kesesuaian kompensasi, penegakan peraturan, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan komitmen organisasi di sektor pemerintahan.

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu kesesuaian kompensasi, keefektifan pengendalian intern, dan kultur organisasi.
2. Populasi pada penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor,

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis memberi judul penelitian ini “Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *Fraud* di sektor Pemerintahan (Studi Empiris Pada Instansi Pemerintah kabupaten Biak Numfor).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* di Instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, maka persoalan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap *fraud* di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor ?
2. Apakah keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud* di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor ?
3. Apakah kultur organisasi berpengaruh terhadap *fraud* di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Memberikan bukti empiris pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor
2. Memberikan bukti empiris pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal terhadap *fraud* di Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Biak Numfor
3. Memberikan bukti empiris pengaruh kultur organisasi terhadap *fraud* di Instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan merupakan media Latihan dalam memecahkan secara ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Adapun masalah praktis dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama perkuliahan dalam memecahkan masalah. Sehingga memperoleh gambaran yang jelas sejauh mana tercapai keselarasan antara pengetahuan secara teoritis dan praktiknya.

b. Bagi Objek Penelitian

Diharapkan instansi pemerintah yang terkait agar berguna sebagai masukan dalam mencegah terjadinya *fraud* di instansi pemerintah daerah.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi agar dapat menjadi bahan bagi penelitian lain dalam bidang yang terkait.

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini terdiri dari 3 bab, antara lain ?

1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

2. Bab II Landasan Teori

Menjelaskan mengenai konsep *fraud triangle*, pengertian kecurangan (*fraud*), klasifikasi kecurangan (*fraud*), faktor penyebab terjadinya kecurangan yang dikemukakan menurut teori *Fraud Triangle Cressey* (1953). Bab II juga menjelaskan mengenai kesesuaian kompensasi, keefektifan pengendalian internal, dan kultur organisasi. Terdapat juga beberapa penelitian terdahulu dan hasilnya, pengembangan hipotesis H_1 , H_2 dan H_3 serta model pemikiran.

3. Bab III Metode Penelitian

Menjelaskan mengenai jenis dan sumber data yang diteliti, populasi dan sampel, rincian kerja prosedur penelitian serta alat dan bahan yang digunakan.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab keempat ini memuat hasil penelitian dan pembahasan penulisan yang berisi uraian yang terdiri dari deskripsi data, karakteristik

responden, menilai model pengukuran (outer model) analisis data, pembahasan hasil penelitian.

5. Bab V Penutup

Pada bab kelima ini merupakan bab penutup yang akan dikemukakan simpulan atas hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan keterbatasan penelitian juga saran-saran yang dianggap perlu.